

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Advokat merupakan individu ahli hukum yang diserahkan sebuah kewenangan untuk menjadi penasihat atau pembelaan kasus dalam penghakiman, definisi dari advokat sudah dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang selanjutnya disebut UU Advokat (Novi & Ahmad Suryono, 2024). Advokat yakni seorang yang melakukan pekerjaan hukum, baik dalam lingkup dan juga di luar ruang pengadilan, dengan syarat-syarat yang sudah ditetapkan menurut ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Advokat.

Advokat memiliki peran penting dalam sistem peradilan di Indonesia. Mereka bertugas untuk memberikan bantuan hukum, mewakili dan membela kepentingan klien di pengadilan maupun di luar pengadilan. Dalam menjalankan tugas profesinya, advokat perlu mendapat perlindungan hukum agar dapat bekerja secara independen dan tanpa rasa takut.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat mengatur beragam asas ataupun landasan dalam pelaksanaan tugas profesi advokat, khususnya yang berkaitan dengan tugasnya dalam menjaga keadilan dan memperkuat dasar negara hukum. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, juga memberikan legitimasi bagi advokat dalam menjalankan profesinya sekaligus menyamakan profesi advokat dengan penegak hukum lainnya.

Dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting, di samping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Karena advokat merupakan kuasa dari masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum, maka mereka ikut serta dalam proses penegakan hukum (Imron, 2020).

Melalui jasa hukum yang diberikan, Advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat sebagai sarana kontrol masyarakat dan adanya kode etik profesi menjadi standar dan prinsip profesi. Selain itu, hal ini dapat menghindari keterlibatan atau tekanan masyarakat atau pemerintah dengan menetapkan standar konsistensi yang melindungi hak-hak sosial dan individu. Tujuan ditetapkannya kode etik adalah untuk menghindari ambiguitas dan konflik dalam suatu profesi tertentu dengan memberikan representasi tertulis mengenai nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat tersebut.

Advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia. Selain dalam proses peradilan, peran Advokat juga terlihat di jalur profesi di luar pengadilan. Kebutuhan jasa hukum Advokat di luar proses peradilan

pada saat sekarang semakin meningkat, sejalan dengan semakin berkembangnya kebutuhan hukum masyarakat terutama dalam memasuki kehidupan yang semakin terbuka dalam pergaulan antarbangsa.

Melalui pemberian jasa konsultasi, negosiasi maupun dalam pembuatan kontrak-kontrak dagang, profesi Advokat ikut memberi sumbangan berarti bagi pemberdayaan masyarakat serta pembaharuan hukum nasional khususnya di bidang ekonomi dan perdagangan, termasuk dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan (Marzuki, 2014). Advokat memiliki tanggungjawab besar dan taktik krusial dalam menawarkan pertolongan hukum dalam pekerjaannya sebagai penasihat hukum. Tujuan utamanya ialah untuk menegakkan asumsi tidak bersalah dan persamaan di hadapan hukum

Peran dan fungsi advokat yang independen dalam mewujudkan negara hukum dalam kehidupan berbangsa. bernegara serta memegang tanggung jawab adalah suatu aspek yang krusial. Hal ini sesuai dengan peran lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Dalam memberikan pelayanan hukum, advokat melaksanakan tugas profesinya untuk menjamin keadilan ditegakkan menurut hukum, demi kepentingan masyarakat dalam mengakui hak-hak fundamentalnya dihadapan hukum. Sebagai bagian integral dalam sistem peradilan, advokat juga menjadi pilar penegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat diterbitkan bersamaan dengan upaya menegakkan supremasi hukum. Undang-undang ini memungkinkan advokat untuk bekerja dan mengakui profesinya setara dengan profesi penegak hukum lainnya. Karena seluruh tindakan advokat dilakukan oleh kelompok advokat tanpa campur tangan pemerintah, maka fungsi negara atau pemerintah dapat ditentukan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Pada saat yang sama, para advokat berupaya untuk memastikan bahwa setiap individu dapat menggunakan hak asasi mereka secara hukum dengan melindungi hak-hak hukum mereka atas nama pencari keadilan. Advokat memainkan peran penting dalam sistem peradilan dengan melindungi hak-hak warga negara dan supremasi hukum.

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Advokat merupakan penegak hukum berdasarkan pada doktrin dan tradisi, advokat bersama-sama dengan polisi, jaksa dan hakim, atau penegak hukum lainnya. Karena advokat merupakan kuasa dari masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum, maka mereka ikut serta dalam proses penegakan hukum. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat kemudian melindungi hak dan kepatutan setiap advokat, sehingga berhak atas imunitas. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat bertuliskan bahwa :

“Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan.”

Dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, terdapat sebuah frasa “di dalam maupun di luar sidang pengadilan” kata tersebut khususnya “di luar” mengakibatkan kekaburan pada norma hukum yang terdapat dalam Pasal tersebut yang hingga pada akhirnya melahirkan ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013 yang memperjelas arti dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat permasalahan terkait implementasi dan penafsiran hak imunitas advokat ini. Beberapa kasus menunjukkan bahwa advokat masih menghadapi ancaman tuntutan pidana saat menjalankan tugas profesinya, yang mengindikasikan bahwa hak imunitas belum sepenuhnya terlindungi. Selain itu, terdapat perbedaan penafsiran mengenai makna “itikad baik” yang menjadi syarat utama untuk mendapatkan imunitas. Kekaburan norma ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengancam kebebasan advokat dalam menjalankan profesinya.

Contoh kasusnya seperti yang terjadi pada Advokat yang bernama Yovie Megananda Santosa. Kasus ini bermula pada tanggal 20 Februari 2017, ketika saksi Taruna Mardadi Kartohadi memberikan kuasa kepada terdakwa Yovie Megananda Santosa sebagai kuasa hukum untuk mendampingi dalam perkara pidana No. 121/Pid.B/2017.PN.Blb di Pengadilan Negeri Bale Bandung atas laporan dari saksi Bambang Raya Saputra sebagai kuasa PT. Bintang Mentari Perkasa. Kemudian saksi

Bambang Raya Saputra melakukan perdamaian dengan saksi Taruna Mardadi Kartohadi Pada tanggal 31 Maret 2017, dibuat Perjanjian Perdamaian antara saksi Taruna Mardadi Kartohadi dengan saksi Bambang Raya Saputra. Dalam perjanjian tersebut, saksi Bambang Raya Saputra menyatakan kesediaannya untuk memberikan uang kompensasi kepada saksi Taruna Mardadi Kartohadi senilai Rp. 2.750.000.000 dan modal usaha kepada putri Taruna Mardadi Kartohadi sebesar Rp. 1.000.000.000 yang akan ditransfer ke rekening atas nama Mayang Ramdini. Dari tanggal 31 Maret 2017 sampai 10 November 2018, terdapat pembayaran dari saksi Bambang Raya Saputra melalui transfer dari rekening Martinus ke rekening Mayang Ramdini dan Taruna Mardadi Kartohadi dengan total sebesar Rp. 2.050.000.000. Sisanya sejumlah Rp. 1.750.000.000 belum diterima oleh Taruna Mardadi Kartohadi. Menurut keterangan saksi Bambang Raya Saputra, sisa uang kompensasi senilai Rp. 1.750.000.000 tersebut telah diambil oleh terdakwa Yovie Megananda Santosa pada tanggal 6 April 2017 dengan cara setor tunai ke rekeningnya di Bank BCA, dengan disertai tanda terima yang dibuat di Hotel Aston Cihampelas. Namun, terdakwa tidak menyerahkan uang tersebut kepada Taruna Mardadi Kartohadi dengan alasan bahwa uang itu adalah hak retensinya, meskipun dalam Perjanjian Perdamaian tidak disebutkan adanya hak retensi. Akibatnya, Taruna Mardadi Kartohadi mengalami kerugian sejumlah Rp. 1.750.000.000. Atas perbuatannya tersebut, terdakwa Yovie Megananda Santosa diadili dengan

dakwaan penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP dan penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP.

Kasus lainnya yakni kasus yang menimpa advokat bernama Ida Made Santi Adnya yang terjerat kasus UU ITE, akibat mempromosikan pelelangan hotel di Mataram, NTB. Kasus ini bermula tanggal 20 Februari 2021, Ida Made Santi Adnya yang secara sah menerima kuasa dari kliennya bernama Ni Nengah Suciarni berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing untuk melakukan pengurusan Harta Bersama, eksekusi, dan untuk menawarkan dan memasarkan seluruh obyek harta bersama termasuk Hotel Bidari yang akan dilelang. Ni Nengah Suciarni tidak pernah mencabut satupun dari surat-surat kuasa tersebut.

Ida Made Santi Adnya mengunggah postingan di akun *Facebook*-nya terkait pelelangan Hotel Bidari yang masih menjadi sengketa antara kliennya bernama Ni Nengah Suciarni dengan mantan suaminya bernama, Gede Gunanta. Dengan uraian postingan sebagai berikut: "*Barang siapa yang berminat membeli Hotel Bidari, hubungi Sakdi atau segera mendaftar di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Mataram*". Ida berinisiatif untuk menjual salah satu aset yaitu Hotel Bidari, setelah putusan MA yang memutuskan untuk pembagian harta gono gini berbagai aset antara klien dan mantan suaminya. Ida Made Santi Adnya memposting postingan tersebut adalah berkaitan dengan kepentingan Ni Nengah Suciarni (kliennya) sebagai pihak berhak mengajukan permohonan lelang dan memang akan segera mengajukan permohonan lelang ulang atas obyek

perkara, yang pada saat lelang sebelumnya obyek lelang tersebut belum laku terjual/tidak ada pembeli.

Alasan postingan tersebut diperiksa dan kemudian dilaporkan ke penegak hukum karena dianggap melanggar UU ITE. Pasalnya, unggahan tersebut terjadi setelah batas waktu yang ditetapkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPK-NL) per 10 Februari 2020, hingga Ida dianggap sudah menyebarkan *hoax* dan sesat yang mengakibatkan ruginya konsumen.

Ida Made Santi Adnya akhirnya diproses secara hukum. Ida Made Santi Adnya didakwa Jaksa Penuntut Umum karena menyebarkan berita bohong (*hoax*) dan menyesatkan sehingga merugikan konsumen dalam transaksi *online*, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 Ayat (1) *Juncto* Pasal 45a ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE. Namun pada akhirnya, semua tergantung pada pilihan PN. Mataram Nomor 510/Pid.Sus/2022/PN Mtr, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram memutuskan Ida tidak terbukti bersalah melakukan pelanggaran ITE sehingga dibebaskan dari tuntutan.

Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam terkait implementasi hak imunitas advokat dalam menjalankan tugas profesinya, serta batasan dan penafsiran terhadap makna “itikad baik” sebagai syarat utama imunitas. Penelitian ini penting untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi kebebasan advokat dalam melaksanakan perannya sebagai penegak hukum dan pembela kepentingan klien di pengadilan maupun di

luar pengadilan. Penulis memilih judul berdasarkan uraian di atas untuk mengkaji penelitian yang tercakup dalam skripsi ini yaitu, **“HAK IMUNITAS ADVOKAT DALAM MENJALANKAN TUGAS PROFESI ATAS TUNTUTAN PIDANA DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 16 UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT”**.

### **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian yang telah disebutkan, maka dalam penelitian ini terdapat beberapa masalah yang dapat dirumuskan dan ditelusuri penyelesaiannya secara ilmiah. Beberapa masalah tersebut, diantaranya sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi hak imunitas terhadap advokat dalam menjalankan tugas profesinya di Indonesia?
2. Bagaimana batasan hak imunitas terhadap advokat terkait makna kata “itikad baik” dalam menjalankan tugas profesi advokat sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat?
3. Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap advokat atas tuntutan pidana dalam menjalankan tugas profesi berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini, diantaranya sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis implementasi hak imunitas terhadap advokat dalam menjalankan tugas profesinya di Indonesia
2. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis batasan hak imunitas terhadap advokat terkait makna kata “itikad baik” dalam menjalankan tugas profesi advokat sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
3. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis upaya perlindungan hukum terhadap advokat atas tuntutan pidana dalam menjalankan tugas profesi berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penulis harap temuan penelitian ini dapat diambil sebuah Kegunaan Penelitian untuk para pemangku kepentingan sesuai di bidang penelitian ini. Kegunaan penelitian ini antara lain:

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Secara teoritis, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pada peningkatan penalaran tentang hukum yang berkaitan terhadap hak imunitas advokat dengan mengkaji lebih lanjut makna dari hak imunitas advokat saat melaksanakan tugasnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Selain daripada itu, penulis berharap penelitian ini dapat menjadi tambahan sumber literatur akademisi terutama akademisi di bidang ilmu hukum.

## **2. Kegunaan Praktis**

- a. Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan keilmuan yang bermanfaat untuk penulis setelah dilakukannya kajian-kajian mengenai Hak Imunitas Advokat
- b. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pemerintah atau instansi terkait apabila dikemudian hari akan ada referendum atau pembaharuan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan
- c. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman serta sumber wawasan keilmuan kepada masyarakat mengenai hak imunitas advokat dalam melaksanakan tugas berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat agar masyarakat lebih kritis terhadap berbagai aturan yang diproduksi oleh negara.

## **E. Kerangka Pemikiran**

Dalam penulisan skripsi ini, terdapat beberapa teori-teori hukum yang digunakan oleh penulis sebagai dasar pemikiran dalam menganalisa permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini.

Sebagai negara republik, Indonesia menggunakan akronim NKRI yang merupakan singkatan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan rasa kebersamaan yang mencita-citakan untuk menjaga seluruh tumpah darah Indonesia, maka Negara Indonesia dibentuk sebagai negara republik kesatuan pada tahun 1945, sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan 4 (empat).

Hukum di Indonesia dibuat dengan tujuan untuk menjamin kesejahteraan, keselamatan, dan keamanan penduduknya. Pasal 1 ayat 3 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan:

“Indonesia secara hukum adalah negara yang diatur berdasarkan supremasi hukum, yang dikenal dengan istilah '*rule of law*' dalam sistem *common law* atau '*rule of law*' dalam sistem hukum Eropa kontinental.”(Asshiddiqie, 2005)

Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang menerapkan dan mengikuti sistem eropa kontinental. Sistem hukum eropa kontinental berarti kekuasaan perundang-undangan (*de heerschappij van de wet*), atau dalam hukum pidana dikenal juga dengan (*nullum delictum sine previa lege poenal*) yang memiliki arti tiada hukum tanpa undang-undang.

Pancasila berfungsi sebagai landasan filosofis dan tameng bagi masyarakat Indonesia dalam era globalisasi saat ini. Pancasila terdiri dari prinsip-prinsip yang menggambarkan dan membangun kehidupan warga negara Indonesia.

“Mengetahui Pancasila berarti menyoroti sejarah yang lebih luas, namun tidak sekedar mengembalikan kita pada latar belakang pemikiran, namun lebih menyoroti apa yang perlu dilakukan kedepannya”(Salman & Susanto, 2005).

Dengan kata lain, Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia yang menjadi landasan pedoman hidup, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Sila ke-2 Pancasila berbunyi “kemanusiaan yang adil dan beradab”, sedangkan sila ke-5 berbunyi “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Prinsip-prinsip ini mewakili pandangan ini.

Sila ke-2 “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” mengandung nilai-nilai penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia, serta perlakuan yang adil dan beradab kepada sesama manusia. Dalam konteks hak imunitas advokat, sila ini relevan dikarenakan hak tersebut merupakan bentuk penghormatan terhadap harkat dan martabat advokat sebagai profesi mulia yang bertugas untuk menegakkan keadilan.

Sedangkan, sila ke-5 “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia” berkaitan dengan upaya menegakkan keadilan hukum bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana advokat berperan penting dalam memberikan bantuan hukum dan memperjuangkan keadilan bagi masyarakat yang membutuhkan. Dengan adanya hak imunitas, advokat dapat menjalankan perannya dengan leluasa dan terhindar dari tuntutan pidana yang dapat menghalangi atau membatasi kebebasan advokat dalam menjalankan profesinya.

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan “Semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menaati hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya.” Salah satu dari lima prinsip pedoman dalam klausul tersebut adalah “kesetaraan di depan hukum”, yang menyatakan bahwa semua orang dianggap mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi dasar hukum tertinggi menurut hierarki konstitusi dan menjadi

landasan pembuatan peraturan lainnya, karena UUD 1945 merupakan hierarki tertinggi pada konstitusi Indonesia. Hans Kelsen berkata:

“Dalam hierarki aturan hukum, aturan yang lebih tinggi adalah dasar dari aturan yang lebih rendah. Begitu seterusnya hingga norma dasar (*grundnorm*), yang tidak dapat diteliti lebih jauh dan bersifat hipotesis dan ilusif.”(Kelsen, 2010)

Untuk menerapkan kewenangan sebagai sebuah konsep hukum terdapat setidaknya tiga komponen diantaranya:

“1. komponen pengaruh, tujuan penggunaan wewenang adalah untuk mengatur bagaimana subyek berperilaku; 2. komponen dasar hukum, wewenang ini selalu dapat di tunjukan dasar hukum nya; 3. komponen konformitas, terdapatnya standar wewenang yakni standar umum (seluruh jenis wewenang) serta standar khusus (jenis wewenang tertentu).“(Winarno, 2008)

Hal tersebut selaras dengan pilar negara hukum yakni asas legalitas yang dianut serta diterapkan di Indonesia. Asas legalitas yang diatur dalam hukum pidana atau hukum suatu negara yaitu salah satu asas mendasar yang mesti dijunjung tinggi untuk menjamin kepastian hukum. Penting untuk menjelaskan secara cermat asas legalitas dalam konteks keadilan dan hukum. (Rahayu, 2014)

Tidak ada perbuatan yang mempunyai kekuatan pidana kecuali berdasarkan hukum pidana yang telah ada sebelum terjadinya perbuatan itu, sebagaimana ditunjukkan Jonkers sesuai dengan pasal 1 ayat (1) KUHP atau UU No. 1 Tahun 1946 tentang KUHP. Prinsip adalah pokok bahasan esai ini. Pengecualian terhadap aturan umum hukum adalah asas legalitas, yang terdapat dalam undang-undang itu sendiri. (Tahir, 2012) Para ahli hukum tidak sepakat mengenai apakah prinsip hukum merupakan undang-undang

asli atau hukum kasus. (Hiraiej, 2009). Menurut Sudikno Mertokusumo, kerangka undang-undang yang spesifik, luas, atau abstrak merupakan asas hukum, bukan undang-undang pembuat aturan yang spesifik. (Mertokusumo, 2003)

Asas legalitas memuat asas bahwa satu-satunya hukum yang berlaku terhadap hukuman atas suatu tindakan adalah hukum yang sudah ada sebelum tindakan tersebut. Di sisi lain, setiap kegiatan yang tidak sesuai atau melanggar aturan harus dikenakan sanksi hukum. Dapat disimpulkan bahwa menurut asas legalitas, hukum sama dengan peraturan, serta segala tindakan melawan ketentuan adalah melawan hukum.

Asas Legalitas dalam KUHP Nasional terbaru yakni pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang akan berjalan 3 tahun mendatang sejak tanggal KUHP ini diundangkan adalah tahun 2026, dapat dilihat pada Pasal 1 yang berbunyi:

- (1) Suatu pelanggaran tidak dapat dikenakan sanksi dan/atau tindakan pidana apabila pelanggaran tersebut bukan merupakan tindak pidana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum pelanggaran tersebut dilakukan.
- (2) Dilarang menggunakan analogi dalam menetapkan adanya tindak pidana

Untuk memperjelas pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP maka jika suatu perilaku adalah tindak pidana apabila ditentukan oleh atau berdasarkan peraturan. Peraturan ketentuan ini berupa undang-undang maupun peraturan daerah. Asas yang mendasar pada hukum pidana ialah asas legalitas. Maka dari itu, peraturan perundang-undangan

memuat ancaman suatu kejahatan mesti ada sebelum terjadinya kejahatan itu. Artinya ketentuan ini tak dapat berlaku surut. Yang dimaksud dengan “*analogi*” dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP merupakan penafsiran dan penerapan ketentuan hukum pidana terhadap fakta atau kejadian yang tidak diatur atau tidak jelas. menamakan atau membandingkan peristiwa atau peristiwa tersebut dengan peristiwa lain atau peristiwa yang diatur oleh konstitusi.

Penafsiran Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP yaitu asas terpenting dalam hukum pidana yaitu *nulum delictum*, *nula poena sin previa lege poenal*, asas non-reaktif (tak berlaku surut), serta larangan pemakaian penafsiran. analogi. Larangan memakai penafsiran analogi saat membuktikan adanya suatu tindak pidana adalah akibat pada penerapan asas legalitas. Yang dimaksud dengan penafsiran analog adalah suatu tindakan yang tidak merupakan tindak pidana pada saat itu, akan tetapi tunduk pada peraturan pidana yang berlaku terhadap perbuatan pidana lainnya sama sifat atau bentuknya, sebab kedua tindakan tersebut dipandang analog satu sama lain. (Theodora, 2023)

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat merupakan landasan hukum yang mengatur profesi advokat di Indonesia. Dalam undang-undang ini, terdapat hubungan yang erat dengan asas legalitas, yang menjadi salah satu prinsip fundamental dalam negara hukum. Asas legalitas mengandung makna bahwa setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku atau dengan kata lain,

tidak ada suatu perbuatan yang dapat dikenakan sanksi sebelum ada peraturan yang mengaturnya.

Dalam konteks profesi advokat, asas legalitas tercermin dalam beberapa ketentuan dalam undang-undang tersebut. Pertama, undang-undang ini memberikan definisi yang jelas tentang advokat dan ruang lingkup praktik profesi advokat. Kedua, undang-undang ini mengatur syarat-syarat dan tata cara untuk menjadi advokat, termasuk pendidikan, pelatihan, dan pengangkatan sebagai advokat. Ketiga, undang-undang ini juga mengatur hak dan kewajiban advokat dalam menjalankan profesinya, serta tata cara penindakan bagi advokat yang melanggar kode etik profesi. Dengan adanya pengaturan yang jelas dalam undang-undang mengenai advokat, maka profesi advokat memiliki landasan hukum yang kuat dan terjamin kepastian hukumnya. Hal ini sejalan dengan asas legalitas yang menjamin bahwa setiap tindakan hukum harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat memiliki keterkaitan yang erat dengan asas legalitas dalam rangka menjamin kepastian hukum dan penegakan hukum di Indonesia.

Dalam penulisan skripsi ini penulis memakai dua teori, diantaranya teori penegakan hukum serta pertimbangan hakim. Pertama, teori penegakan hukum menurut Lawrence M. Friedman di dalam buku berjudul "*American Law An Introduction*" disebutkan bahwa hukum mencakup 3 komponen, diantaranya: (Friedman, 2001)

1. Substansi hukum yakni aturan, norma juga pola perilaku nyata individu manusia, termasuk keputusan yang dibuat atau susunan aturan terbaru;
2. Struktur hukum yakni berupa struktur, bagian yang masih ada, bagian yang menetapkan batas kepada semua instansi penegak hukum; dan
3. Budaya hukum yakni seperangkat ide dan dinamika sosial yang mempengaruhi bagaimana hukum diterapkan.

Dalam penegakkan hukum hendaknya memperhatikan 3 unsur, diantaranya tujuan hukum, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Maka dari itu, gagasan keadilan dapat diwujudkan dalam penegakan hukum karena penegakkan hukum pada hakikatnya bertujuan untuk menanamkan rasa keadilan pada masyarakat.

Penulis menggunakan teori penegakan hukum ini dikarenakan, teori ini dapat memainkan peran penting dalam menjaga keadilan. Dengan memahami teori penegakan hukum, penulis dapat mengevaluasi sejauh mana hukum dapat diterapkan secara adil dan apakah terdapat perubahan yang diperlukan untuk meningkatkan keadilan dalam sistem hukum. Teori penegakan hukum ini dapat digunakan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan hak imunitas advokat oleh aparat penegak hukum. Teori ini juga berguna untuk melihat kendala dalam penegakan hukum terkait hak imunitas advokat. Dengan teori penegakan hukum, dapat dikaji faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hak imunitas advokat.

Kedua, teori pertimbangan hakim menurut MacKenzie dalam buku “Penemuan Hukum” menyatakan bahwa ada teori yang dapat digunakan hakim saat mempertimbangkan putusan dalam suatu perkara, diantaranya: (Rifai, 2010)

1. Teori Keseimbangan

Keseimbangan di sini adalah bobot relatif dari berbagai kepentingan yang berperan dalam kasus tersebut sehubungan dengan persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang.

2. Teori Pendekatan Intuisi dan Seni

Hakim mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan sendiri. Sebelum menjatuhkan putusan, hakim akan melihat fakta-fakta perkara, termasuk sifat hubungan para pihak (seperti antara penggugat dan tergugat dalam perkara perdata atau antara tergugat dan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara pidana). Panitia juga akan mempertimbangkan hukuman yang setimpal bagi pelanggar. Alih-alih mengandalkan nalar atau firasat, hakim sering kali menggunakan pendekatan artistik saat memberikan putusan.

3. Teori Pendekatan Keilmuan

Landasan disiplin ini adalah prinsip bahwa, untuk menjamin konsistensi putusan hakim, proses putusan pidana harus dilakukan secara cermat dan efektif, dengan memberikan perhatian khusus pada preseden.

#### 4. Teori Pendekatan Pengalaman

Saat seorang hakim menjalankan pekerjaannya sehari-hari, situasi yang dihadapinya mungkin akan lebih baik ditangani dengan memanfaatkan pengetahuannya yang luas.

#### 5. Teori *Ratio Decidendi*

Pengambilan keputusan hakim harus mempertimbangkan semua elemen terkait dari situasi yang dihadapi dan didasarkan pada kerangka filosofis yang koheren untuk menjaga hukum dan memberikan rasa keadilan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam litigasi. Setelah itu, hakim mencari aturan-aturan yang berlaku untuk digunakan sebagai landasan pengambilan keputusan.

#### 6. Teori Kebijakan

Terdakwa, menurut pandangan ini, memerlukan dukungan negara, masyarakat, keluarga, dan orang tua agar dapat tumbuh menjadi anggota masyarakat dan bangsa yang produktif.

Penulis menggunakan teori pertimbangan hakim ini dikarenakan, teori ini dapat memberikan gambaran secara rinci tentang bagaimana keputusan hukum dibuat dan bagaimana faktor-faktor tertentu memengaruhi pertimbangan hakim, karena teori pertimbangan hakim penting untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara yang berkaitan dengan hak imunitas advokat. Memahami pertimbangan hakim penting untuk perbaikan regulasi dan kepastian hukum terkait hak imunitas advokat.

Orang yang bekerja sebagai advokat biasanya menawarkan layanan hukum. secara yudisial dan non-yudisial serta memenuhi persyaratan hukum mencakup pekerjaan baik pidana maupun perdata di pengadilan. Misalnya mendampingi klien di tingkat penyidikan (kejaksaan atau kepolisian) atau ke pengadilan.

Memiliki kebebasan untuk mempraktikkan hukum di yurisdiksi mana pun di mana seseorang membutuhkan nasihat, bantuan, atau pembelaan hukum sangat penting bagi mereka yang membutuhkan layanan atau pembelaan hukum, karena advokat memiliki pengetahuan, keterampilan, dan wewenang untuk mewakili klien mereka secara efektif di pengadilan. Orang-orang yang membutuhkan perwakilan hukum akan dapat menemukan pengacara yang tidak memihak dan tanpa rasa takut akan memperjuangkan kepentingan terbaik kliennya.

Menjadi seorang advokat adalah sebuah panggilan mulia. Kerja mereka ditandai dengan kewajiban yang luhur atau terhormat, sebagaimana tersirat dalam ungkapan "*officium nobile*" (Fazriah dkk., 2023). Tanpa bergantung pada kekuasaan politik dan tunduk pada tugas dan tanggung jawab publik, advokat bebas bekerja sesuai keinginannya, hanya mengikuti instruksi kliennya sesuai dengan perjanjian bebas dan tidak tertulis yang diatur oleh kode etik profesinya (Rambe, 2001).

Sesuai dengan konsep legalitas, advokat wajib mematuhi peraturan yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang dirancang untuk melindungi advokat. Sebagaimana tercantum dalam Pasal

14 hingga Pasal 16 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, pada hakekatnya advokat kebal dari tuntutan perdata dan pidana apabila bertindak dengan itikad baik membela kliennya di pengadilan maupun di luar pengadilan (Kusuma Prayoga et al., 2022). Istilah “*di luar sidang pengadilan*” berarti semua tindakan hukum tambahan atas nama klien, termasuk berita dan rilis pers terkait kasus. Istilah “*di dalam sidang pengadilan*” berarti, segala sesuatu terkait dengan berbagai proses hukum yang sedang berjalan yaitu selama persidangan.

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat dibentuk dalam rangka guna mewujudkan berbagai prinsip negara hukum pada kehidupan masyarakat. (Tarigan, 2018) Sebagaimana termaktub pada pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dengan jelas disebutkan Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, yang diantaranya mensyaratkan setiap individu sama di muka hukum (*equality before the law*). Maka dari itu seluruh individu berhak untuk pengakuan, perlindungan, jaminan kepastian hukum, serta perlakuan seimbang di muka hukum.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat secara khusus mengakui bahwa advokat merupakan aparat penegak hukum, yang memiliki status yang sama dengan hakim, polisi, dan jaksa. Sesuai Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Kedudukan seorang advokat sebagai aparat penegak hukum selalu disebut dengan kata “*officer of the court*”. Advokat mesti patuh serta taat pada peraturan pengadilan. Selain itu, advokat harus selalu bertindak sesuai

dengan martabat & wewenang pengadilan. Advokat tak boleh bertindak secara tidak hormat yang akan merusak kewenangannya.

Hak imunitas advokat adalah suatu bentuk perlindungan yang menjamin bahwa klien dapat berkomunikasi secara terbuka dan jujur dengan advokat tanpa rasa takut bahwa informasi ini akan digunakan untuk melawan keduanya di persidangan. Hak imunitas advokat menjamin bahwa advokat dapat berpartisipasi secara efektif dalam proses pengadilan tanpa takut akan sanksi atau tindakan hukum yang dapat merugikan mereka secara pribadi atau profesional. Hak imunitas advokat dapat membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Memberikan imunitas kepada advokat dapat meningkatkan kepercayaan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pembelaan yang kuat dan adil.

## **F. Metode Penelitian**

Peter Mahmud Marzuki, menyatakan bahwa, “Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi” (Marzuki, 2011). Metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian (Muhammad, 2004). Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut :

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian dilaksanakan manakala informasi mengenai fenomena yang akan diteliti masih sangat terbatas atau tidak tersedia

sama sekali. Tujuan penelitian ini ialah untuk memperoleh data awal yang diperlukan. Penelitian ini dilakukan secara deskriptif dan analitis dengan menjelaskan berbagai fakta hukum yang berkaitan dengan teori-teori hukum beserta peraturan perundang-undangan yang ada terkait dengan pokok bahasan yang diteliti. Menurut Soerjono Soekanto, metode penelitian deskriptif analitis, ialah menguraikan berbagai fakta hukum dan/atau peraturan yang berkaitan dengan objek penelitian dan kaitannya dengan teori hukum dalam praktik penerapannya yang berkaitan dengan masalah yang diamati (Soekanto, 1986).

Dalam penelitian skripsi ini hendak dijabarkan secara jelas, rinci, dan sistematis mengenai hak imunitas yang dimiliki advokat dalam menjalankan tugas profesinya atas tuntutan pidana. Penulis akan memaparkan deskripsi yang lengkap terkait konsep, ruang lingkup, dan batasan hak imunitas advokat tersebut dengan mengacu pada ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat sebagai landasan hukumnya. Analisis dilakukan dengan mengkaji kesesuaian antara praktik di lapangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mengidentifikasi permasalahan atau kendala yang dihadapi. Hasil penelitian akan disajikan secara deskriptif analitis dengan memaparkan fakta dan data terkait implementasi hak imunitas advokat. Diharapkan penelitian skripsi ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan evaluasi kritis mengenai penegakan hak imunitas advokat dalam kaitannya dengan Undang-Undang Advokat.

## 2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan secara hukum normatif yang berfokus pada kajian penerapan teori, kaedah, asas dan/atau doktrin hukum. Menurut Ronnie Hanitijo Soemitro, metode pendekatan hukum normatif ialah Penelitian di bidang hukum berfokus pada norma, asas, dogma, atau metode hukum yang mengatur tingkah laku. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis ketentuan perundang-undangan dengan merujuk pada masalah saat ini dan melihat bagaimana undang-undang tersebut diterapkan dalam praktik. (Soemitro, 1990)

Metode ini digunakan mengingat data sekunder yang terfokus pada penelitian kepustakaan yang diperoleh dengan menelusuri artikel, buku, bahan ajar, jurnal, aturan hukum atau halaman internet yang berkaitan dengan topik kajian, digunakan sebagai bahan. Hal ini didukung dengan data primer berupa survei lapangan hingga melakukan wawancara dengan narasumber.

Pendekatan ini digunakan karena penelitian ini menitikberatkan pada kajian hukum positif, yaitu mengkaji hak imunitas advokat atas tuntutan pidana dalam menjalankan tugas profesinya yang diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Penulis akan mengkaji dan menganalisis ketentuan pasal tersebut dengan menggunakan konsep-konsep, teori-teori dan asas-asas hukum terkait, seperti asas kepastian hukum, perlindungan hukum, dan prinsip-

prinsip dalam hukum keadvokatan. Dengan demikian, pendekatan yuridis normatif dipandang tepat untuk menjawab isu hukum yang hendak diteliti mengenai batasan dan ruang lingkup hak imunitas advokat atas tuntutan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 3. Tahap Penelitian

Penelitian dilakukan dengan berbagai tahapan diantaranya:

#### a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan dilaksanakan terhadap berbagai data sekunder, Penelitian bertujuan mendapatkan data sekunder yang berarti untuk memberi objek yang diperlukan pada kajian yang terdiri atas:

- 1) Bahan hukum primer ialah berbagai bahan yang terdiri atas, UUD 1945, UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan Putusan No. 26/PUU-XI/2013 Mahkamah Konstitusi.
- 2) Bahan hukum sekunder ialah bahan kajian yang berfungsi memberikan penjelasan pada bahan hukum primer, terdiri atas buku, jurnal, dan artikel.
- 3) Bahan hukum tersier ialah bahan kajian yang memberikan keterangan lanjutan pada bahan hukum primer beserta bahan hukum sekunder, terdiri atas, bahan ajar, dan *internet web*.

b. Penelitian Lapangan

Tujuan penelitian lapangan adalah agar dapat memperoleh data primer yang diuntungkan sebagai pendukung dan memenuhi data sekunder. Data primer tersebut di dapat dengan cara melaksanakan wawancara bersama narasumber sesuai dengan fokus diskusi serta pokok penelitian.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Pada perancangan penelitian ini dilakukan teknik pengumpulan data diantaranya:

a. Studi Kepustakaan

Prosedur yang dipakai adalah melakukan penelitian terhadap informasi yang diperoleh dari membaca, dan kemudian menguraikan penjelasan tentang bacaan tersebut. Tujuan dari meninjau dokumen yang relevan dengan topik penelitian adalah untuk mendapatkan dasar teoritis dan data, yang kemudian akan dilengkapi dengan peraturan perundang-undangan yang relevan. Dalam penelitian ini, alat pengumpulan data yang digunakan adalah inventarisasi, bacaan, dan pengumpulan dokumen hukum yang berkaitan dengan subjek penelitian.

b. Studi Lapangan

Teknik pengumpulan data dalam studi lapangan yakni dengan dilakukan secara kualitatif melalui wawancara secara *on-*

*line* dan/atau *off-line*. Peneliti mewawancarai orang-orang yang terlibat dalam penelitian.

## 5. Alat Pengumpul Data

- a. Pengumpulan informasi dalam studi kepustakaan berbentuk pendataan bahan hukum primer, sekunder, serta tersier.
- b. Pengumpulan informasi pada studi lapangan dilakukan bentuk tanya jawab, secara *on-line* dan/atau *off-line* dengan mempersiapkan berbagai pertanyaan terkait topik penelitian di *support* dengan alat tulis, *laptop*, dan *smartphone*.

## 6. Analisis Data

Berbagai data di atas dianalisis dengan menggunakan metode yuridis kualitatif. Metode yuridis kualitatif merupakan analisis yuridis kualitatif adalah pengkajian hasil olah data yang tidak berbentuk angka yang lebih menekankan analisis hukumnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif dengan menggunakan cara-cara berfikir formal dan argumentatif (Syamsudin, 2007). Dalam melakukan penelitian, metode yuridis kualitatif digunakan untuk menghasilkan data deskriptif. Data yang dihasilkan dicermati dan diteliti secara cermat, kemudian diuraikan dalam kalimat tertulis. Melalui analisis yuridis kualitatif, penulis berupaya memahami secara mendalam mengenai hak imunitas advokat dalam menjalankan tugas profesinya atas tuntutan pidana yang diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, wawancara dengan narasumber yang relevan, serta pengamatan terhadap praktik pelaksanaan hak imunitas advokat di lapangan. Data yang diperoleh kemudian diklasifikasikan, dianalisis secara komprehensif, dan diinterpretasikan untuk menemukan makna dan implikasi dari hak imunitas advokat dalam kaitannya dengan penegakan keadilan dan kebebasan advokat dalam menjalankan profesinya.

## **7. Lokasi Penelitian**

### **a. Perpustakaan**

- 1) Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jl. Lengkong Dalam No. 17, Kota Bandung; dan
- 2) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat, Jl. Kawaluyaan Indah II No. 4, Kota Bandung.

### **b. Instansi**

- 1) Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Bandung, Jl. Talaga Bodas No. 40, Kota Bandung;
- 2) Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) Bandung, Jl. Nanas No. 43, Kota Bandung; dan
- 3) Dewan Pimpinan Cabang Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) Bandung, Jl. Surapati No. 203, Kota Bandung.